BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Integritas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit sebesar 31,025% sementara sisanya sebesar 68,975% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti profesionalisme, kompetensi dan disfungsional. Terdapat hubungan kuat antara integritas dengan kualitas audit. Hal ini berarti apabila integritas auditor meningkat maka kualitas auditnya pun akan meningkat. Sikap Integritas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK berada dalam kategori yang cukup baik.
2. Masa perikatan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah negatif sebesar 51,55% sementara sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti independensi, profesionalisme, kompetensi dan disfungsiona. Hal ini berarti apabila masa perikatan auditor bertambah lama maka kualitas audit menjadi buruk. Dalam tanggapan responden mengenai lamanya masa perikatan auditor dapat disimpulakan bahwa lamanya masa perikatan auditor dengan klien pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung cukup baik tetapi belum semua melakukan perikatan sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh BAPEPAM LK.

3. Integritas dan masa perikatan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sebesar 73,5% sementara sisanya, 26,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti pengalaman, *fee audit,* kompetensi, *time budget pressure*, *professionalisme* dan akuntabilitas. Terdapat hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut, namun hubungan antara masa perikatan auditor terhadap kualitas audit lebih dominan dibandingkan integritas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai integritas dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa auditor pada Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang tidak selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab, agar auditor harus selalu jujur dan bertanggung jawab, sebaiknya dilakukan pengawasan agar setiap auditor yang melaksanakan audit bisa menjaga kejujuran, bertanggung jawab dan tetap patuh pada aturan yang ada, sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.
2. Agar pengaruh masa perikatan audit dalam meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik optimal, maka perlu dilakukan rotasi

sehigga seorang auditor tidak terlibat terlalu lama dan dekat dengan klien yang sama. Selain itu auditor perlu mengikuti peraturan yang berlaku dalam masa penugasan Akuntan Publik yaitu 6 tahun untuk KAP tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut yang diatur dalam peraturan mentri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik bagian kedua pasal 3.

3. Integritas dan Masa Perikatan Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK berada dalam kategori cukup baik. Karena masih adanya beberapa auditor yang masih melanggar sikap integritas dan adanya kantor akuntan publik yang mengaudit klien lebih dari 6 tahun berturut-turut tentunya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Maka auditor perlu meningkatkan sikap jujur, tanggung jawab, tidak memihak dan objektif dalam bertindak serta hendakya harus ada pembatasan waktu dalam penugasan audit agar kualitas audit yang dihasilkan itu dapat lebih optimal dan diharapkan agar auditor dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan audit sehingga auditor dapat mendeteksi kesalahan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan optimal.